



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon / Tergugat Rekonpensi";

Melawan:

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon / Penggugat Rekonpensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 258/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/13/III/2012 tanggal 08 Maret 2012) ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 bulan;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena disebabkan :
 - a. Perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena unsur terpaksa, disebabkan karena saat itu Termohon telah mengandung dan usia kandungan sudah 6 bulan;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mencintai saat pernikahan dilangsungkan;
4. Bahwa didasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak lagi dapat mempertahankan perkawinan dan bermaksud untuk mengajukan perceraian;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. Yayuk Afyanah, MA**. Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 05 November 2012 ternyata mediasi gagal, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, tanpa paksaan;
- Bahwa benar setelah menikah, Termohon tidak pernah kumpul bersama dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing dan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama, sedangkan Termohon juga tidak pernah mengajak Pemohon tinggal bersama karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon (qabla dukhul), namun sebelum menikah Termohon telah berhubungan badan dengan Pemohon sehingga ketika menikah telah hamil 6 bulan;
- Bahwa sebelum menikah Termohon dan Pemohon berpacaran, walaupun sebelum menikah (setelah melakukan hubungan badan) sempat terputus sekitar 6 bulan dan akhirnya menikah karena Termohon hamil akibat hubungan badan tersebut;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi, karena ketika menikah antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling mencintai lagi;
- Bahwa sebenarnya Termohon ingin mencoba untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, namun karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon, maka Termohon juga bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula kecuali sepanjang yang diakui di dalam persidangan dan Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan jawaban yang telah dikemukakan oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalail permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Nomor: 043/13/

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2012 Tanggal 08 Maret 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzege l lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505031209870002 tanggal 03 Oktober 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzege l lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, saksi adalah Saudara Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul bersama, tanpa didasari suatu perjanjian tertentu;
- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil 6 bulan, karena disebabkan hubungan di luar nikah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab menikahi Termohon yang sudah hamil duluan, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena mereka tidak pernah tinggal bersama;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul bersama, karena sejak awal pernikahan Pemohon tidak senang lagi dengan Termohon;



- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil lebih kurang 6 bulan, karena disebabkan hubungan di luar nikah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab menikahi Termohon yang sudah hamil duluan, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena mereka tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan dan dicukupkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pihak keluarga dan orang terdekat agar didengar keterangannya di persidangan berkenaan dengan kondisi hubungan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon, dengan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Saksi adalah Paman Termohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul bersama, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil lebih kurang 5 bulan, karena disebabkan hubungan di luar nikah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab menikahi Termohon yang sudah hamil duluan, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa anak luar nikah Termohon dan Pemohon saat ini sudah berusia 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena mereka tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga Termohon melalui Pegawai Pencatat Nikah yang mencatatkan pernikahan Termohon dan Pemohon telah berupaya

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 5 dari 23 halaman



menasehati Termohon dan Pemohon untuk mencoba tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri, namun Pemohon tidak bersedia;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Saksi adalah Tetangga Termohon dan juga Ketua RT di tempat tinggal Termohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak pernah kumpul bersama, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil duluan, karena disebabkan hubungan di luar nikah Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab menikahi Termohon yang sudah hamil duluan, tanpa adanya paksaan;
- Bahwa anak luar nikah Termohon dan Pemohon saat ini sudah berusia lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena mereka tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah dibenarkan dan dicukupkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan semula serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban semula serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya yang seadil-adilnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikemukakan di dalam duduk perkara konpensi dan berhubungan dengan perkara rekompensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara rekompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon asal mohon agar diposisikan sebagai Penggugat dalam perkara rekonpensi, sedangkan Pemohon asal diposisikan sebagai Tergugat;
- 2 Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh sawit, yang gajinya Penggugat tidak tahu persis;
- 3 Bahwa sejak menikah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan berupa uang, perlengkapan mandi, dan beras, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan April 2012: uang sebesar Rp 25.000,- ditambah beras 3 Kg;
 - Bulan Mei 2012: uang sebesar Rp 40.000,- ditambah beras 2,5 Kg;
 - Bulan Juni 2012: uang sebesar Rp 300.000,- ditambah beras 4 Kg;
 - Bulan Juli 2012: uang sebesar Rp 100.000,- ditambah beras 3 Kg;
 - Bulan Agustus 2012: uang sebesar Rp 100.000,-;
 - Bulan September 2012: uang sebesar Rp 100.000,-;
 - Bulan Oktober: uang sebesar Rp 100.000,-;
 - Dan biaya persalinan sebesar Rp 1.200.000,-;

Namun nafkah tersebut masih kurang

- 4 Bahwa anak yang bernama **Asyfh Mawaddah Pratama binti Dedi Dores**, masih berumur 4 bulan. Merupakan anak biologis Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat tetap wajib untuk membiayai nafkah anak tersebut sampai anak itu berusia dewasa atau dapat hidup mandiri berdasarkan kesanggupan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam perkara rekonpensi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu (madiyah) terhadap Penggugat sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp 50.000,- / hari;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** sampai anak tersebut berusia dewasa sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 7 dari 23 halaman



Susider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa pekerjaan Tergugat hanya buruh sawit dengan gaji Rp 500.000,- per bulan dan tidak tetap;
- 2 Bahwa Tergugat tidak sanggup menambah nafkah madiyah untuk Penggugat, Tergugat hanya sanggup menafkahi Penggugat sebesar yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat sanggup untuk menafkahi anak tersebut minimal Rp 100.000,- per bulan, namun Tergugat masih meragukan anak tersebut apakah anak Tergugat atau bukan karena sebelum pacaran dengan Tergugat ternyata Penggugat sudah tidak perawan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan berkaitan dengan anak jika Tergugat meragukan anak tersebut sebagai anak biologisnya, maka silahkan Tergugat untuk melakukan tes DNA;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat tersebut yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang dimohonkan kepada Majelis Hakim agar saksi tersebut diperiksa di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Saksi adalah Paman Termohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh sawit, dengan penghasilan tetap Rp 100.000,- perhari;
 - Bahwa sejak menikah Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat ada membiayai persalinan Tergugat, namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Saksi adalah Tetangga Termohon dan juga Ketua RT di tempat tinggal Termohon;



Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh sawit, dengan penghasilan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagai buruh sawit sebenarnya kalau setiap hari penghasilan belum tentu ada Saksi tau persis;
- Bahwa sejak menikah Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak berupa uang dan barang sembako yang dikirim melalui Saksi dan bisa dilihat dari catatan Penggugat, namun terkadang cuma uang saja, sedangkan jumlah dan rinciannya Saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yang dimohonkan kepada Majelis Hakim agar saksi tersebut diperiksa di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, saksi adalah Saudara Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh sawit, dengan penghasilan tidak tetap kadang Rp 600.000,- per bulan kadang tidak sampai;
- Bahwa sejak menikah Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, berupa uang berkisar antara Rp 20.000,- sampai dengan Rp 50.000,- dan beras berkisar 3 Kg sampai dengan 5 Kg per bulan;
- Bahwa selain itu Tergugat memberika juga barang –barang keperluan sehari-hari berupa sabun, dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat ada membiayai persalinan Tergugat sebesar Rp 1.200.000,-

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh sawit, dengan penghasilan tidak tetap kadang Rp 600.000,- per bulan kadang kurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di persidangan, dan mohon agar perkara rekonsensi ini diputus seadil-adilnya oleh Majelis Hakim bersamaan dengan memutus perkara kompensi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di persidangan, dan mohon agar perkara ini segera diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan dan oleh Ketua Majelis telah didamaikan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui jalan mediasi sebagaimana yang diperintahkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dengan perantaraan Hakim Mediator, **Hj. Yayuk Afiyanah, MA.**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah



melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 11 dari 23 halaman



melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

2 Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena disebabkan:

- a Perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena unsur terpaksa, disebabkan karena saat itu Termohon telah mengandung dan usia kandungan sudah 6 bulan namun pada prinsipnya Pemohon meragukan anak yang dikandung oleh Termohon adalah hasil dari hubungan antara Pemohon dengan Termohon karena sempat terputus selama 6 bulan dan ketika melakukan hubungan badan dengan Termohon, termohon sudah tidak perawan lagi;
- b Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mencintai saat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, tanpa paksaan;
- 2 Bahwa benar setelah menikah, Termohon tidak pernah kumpul bersama dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing dan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama, sedangkan Termohon juga tidak pernah mengajak Pemohon tinggal bersama karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- 3 Bahwa benar setelah menikah Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon (qabla dukhul), namun sebelum menikah Termohon telah berhubungan badan dengan Pemohon sehingga ketika menikah telah hamil 6 bulan;
- 4 Bahwa sebelum menikah Termohon dan Pemohon berpacaran, walaupun sebelum menikah (setelah melakukan hubungan badan) sempat terputus sekitar 6 bulan dan akhirnya menikah karena Termohon hamil akibat hubungan badan tersebut;



- 5 Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi, karena ketika menikah antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak saling mencintai lagi;
- 6 Bahwa sebenarnya Termohon ingin mencoba untuk membina rumah tangga dengan Pemohon, namun karena Pemohon tidak suka lagi dengan Termohon, maka Termohon juga bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban Termohon tersebut yang pada intinya tetap dengan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membenarkan dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, namun Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga masing- masing karena pengakuan dalam perceraian adalah merupakan bukti permulaan, untuk mencukupi batas minimal pembuktian perlu mendengar keterangan saksi sehingga jelas sebab- sebab alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua saksi orang dekat, begitu juga dengan Termohon. Dengan dasar sumpahnya para saksi telah menyampaikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sejak menikah tidak pernah harmonis karena antara mereka tidak pernah kumpul dalam satu rumah, setelah menikah langsung pulang ke rumah orang tua masing- masing;

Menimbang, bahwa selama masa berlangsungnya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah, keluarga masing- masing telah berusaha untuk mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, terlebih lagi dengan sikap Pemohon sendiri tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Termohon, pernikahan dilangsungkan adalah untuk menunjukkan bahwa Pemohon memang pernah melakukan hubungan dengan Termohon sebelum menikah akan tetapi Pemohon meragukan karena hubungan pacaran pemohon dengan Termohon sempat terputus selama 6 bulan, maka dengan itu merasa ragu namun tetap mengambil sikap untuk menikah dengan Termohon;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang berkeras untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tidak ada pembelaan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon bahkan mengakui dan bersedia serta tidak keberatan untuk dicera;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, Majelis menetapkan hukum bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan batin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur ikatan batin juga mempunyai peranan yang sangat penting, ikatan batiniah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah wa rohmah*) sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada dan tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi, dan juga Pemohon dengan Termohon sejak menikah berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizian* yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak, tetapi semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi Putusan MARI Reg. No. 38/K/AG tanggal 22 Agustus 1991, dengan kaidahnya berbunyi: “... yang dimaksud antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa harus mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut...”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah, dan selama berpisah walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemadaratan lebih diutamakan dari mengharapkan manfaat, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan persyaratan perceraian telah terpenuhi, sehingga Majelis patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diformulasikan bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian ini memohon kepada Majelis menuntut nafkah madhiyah dan nafkah anak hingga dewasa yaitu ;

- 1 Nafkah madhiyah untuk Penggugat selama 7 bulan (April sampai dengan Oktober 2012) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per hari, dan
- 2 Nafkah anak sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya, dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat dan alat-alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yaitu supaya Tergugat dihukum untuk memberi nafkah madhiyah terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat. Dalam hal ini Majelis berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Selama dalam masa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat meskipun tidak pernah kumpul bersama dalam satu rumah namun Tergugat tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang maupun berupa barang sembako;
- Bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tergugat menyatakan tidak sanggup untuk menambah nafkah madhiyah karena penghasilan Tergugat tidak tetap sebagai buruh Sawit, alasan Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai buruh sawit untuk pendapatan setiap hari tidak pasti ada kadang ada kadang tidak ada begitu juga dengan pendapatan perbulan tidak menentu;
- Bahwa adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga adalah karena ikatan tali perkawinan, masing –masing harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Undang- undang Perkawinan Nomor I tahun 1974, namun dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dalam satu rumah sehingga Hak dan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, Penggugat tidak dapat mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiiknya dan Tergugat tidak dapat melindungi Penggugat namun soal nafkah tetap berjalan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka menurut Pendapat Majelis bahwa tuntutan Penggugat soal nafkah madhiyah dinyatakan ditolak karena Tergugat sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat meskipun tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai ibu ruma tangga..

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam soal nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, ternyata anak yang dimaksudkan disini adalah adalah yang dilahirkan akibat dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum ada ikatan tali perkawinan;
- Menurut pasal 99 ayat (1) Undang- undang Nomor I tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir di Luar perkawinan hanya mempunyai hubungahn nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU Nomor I tahun 1974 pasal 100);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan oleh Penggugat adalah akibat hubungannya dengan Tergugat meskipun diakui oleh Tergugat akan tetapi hubungan dilakukan sebelum ada ikatan perkawinan dan setelah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah apalagi tidak melakukan hubungan suami isteri (Kabla Dukhul) maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak tidak dapat diterima (*niet on vankelijck verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara yang termasuk sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali secara berurutan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi;

Mengingat segala aturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Menimbang, bahwa Hakim Anggota yang bernama Rio Satria, S.H.I mengemukakan pendapat berbeda, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi pernikahan yang terkandung di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menghendaki perkawinan yang kekal sebagai pengejawantahan maksud *mithaqan ghaliz}a*, sebagai hakekat ikatan pernikahan menurut Islam, sehingga tidak ada kesepakatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saya memandang perlu untuk mengemukakan dalil syari yang terdapat di dalam Alquran, surat ar-Ruum, ayat: 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, 30 [21]).*

Menimbang, bahwa pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah ikatan yang bersifat sakral, bukan untuk dipermain-mainkan. Perkawinan bukan hanya hubungan yang berdimensi kemanusiaan, tetapi juga merupakan ibadah bagi manusia yang melakukan terhadap Tuhannya;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan bukan atas dasar paksaan, tetapi berada dalam kendali kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak untuk menyatakan kehendaknya, apalagi sebelum menikah Pemohon dan Termohon sempat pacaran, bahkan memadu kasih melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon didahului dengan hubungan di luar nikah yang sampai menghasilkan satu orang anak. Dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon dengan Termohon dan Pemohonpun tidak mengajukan bukti penyangkalan tentang keberadaan anak itu, maka tindakan Pemohon menikahi Termohon telah tepat sesuai dengan maksud Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saya memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-As}bah wa an-Naz}air*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Saya, dengan bunyi sebagai berikut:

المرء مؤاخذ بإقراره

Artinya: Seseorang dihukum sesuai dengan pengakuannya.

Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg, yang menjelaskan bahwa pengakuan adalah alat bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai pihak yang melakukan akad pernikahan dengan kemauan sendiri, maka Pemohon dengan Termohon harus menerima konsekwensi pernikahan, yakni berupaya menjalani hubungan pernikahan tersebut secara serius;

Menimbang, bahwa Saya mendang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-As}bah wa an-Naz}air*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Saya, dengan bunyi sebagai berikut:

الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه

Artinya: Rida dengan sesuatu, berarti rida dengan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang temukan dalam persidangan, ternyata tidak ditemukan fakta tentang kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Yang ditemukan adalah fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak melangsungkan pernikahan, karena Pemohon tidak senang lagi dengan Termohon

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 19 dari 23 halaman



dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai lagi sejak berlangsungnya akad pernikahan. Sedangkan selaku Kepala rumah tangga Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum, merupakan alasan yang tidak logis secara hukum. Karena tidak mungkin seseorang melangsungkan pernikahan secara suka rela, bukan di bawah ancaman, sementara antara pasangan tersebut tidak saling mencintai lagi;

Menimbang, bahwa setiap perceraian di Pengadilan, baru dapat dilakukan jika perceraian yang diajukan telah memenuhi alasan perceraian yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada perceraian yang dilakukan atas dasar persetujuan atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, merupakan gejala perpecahan atau keretakan rumah tangga yang terjadi setelah kedua pasangan suami isteri menjalani ikatan rumah tangga secara serius. Dan ternyata setelah menjalankan hubungan itu terdapat ketidakcocokan, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau terjadi perpisahan karena ketidakcocokan tersebut;

Menimbang, bahwa Saya memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi sebagai berikut:

لعن الله كل ذواق مطلاق

Artinya: *Allah melaknat setiap orang yang mencoba-coba dalam mentalak (tanpa alasan).*

Menimbang, bahwa maksud kata "la'ana" dalam hadis yang dikemukakan di atas dipahami oleh Abu Hanifah, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Saya, adalah talak yang dijatuhkan oleh suami tanpa cukup alasan secara hukum adalah haram.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi pernikahan yang bukan hanya hubungan keperdataan tetapi juga ibadah dan harus dilakukan sesuai dengan aturan



agama, maka untuk mengakhiri hubungan pernikahan juga mesti mengindahkan rambu-rambu yang ditentukan di dalam agama;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perceraian di pengadilan bukan hanya bertujuan untuk menertibkan administrasi perceraian, tetapi juga untuk menekan angka perceraian yang dilakukan secara semena-mena (tanpa alasan yang sah secara hukum dan agama);

Menimbang, bahwa Saya memandang perlu untuk mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa kaedah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Saya, dengan bunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan prinsip kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Saya menyimpulkan bahwa alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tidak tidak terbukti dan permohonan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum secara lebih luas, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konpensi telah ditolak, maka perkara rekompensi yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh, karena perkara rekompensi yang diajukan oleh Penggugat saling berkaitan dan tidak mungkin untuk dipisahkan dengan perkara konpensi Tergugat (Pemohon asal);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dan Tergugat, walaupun hasil hubungan di luar nikah, namun karena anak tersebut diakui oleh Tergugat dalam dalil perkara konpensi sebagai anak biologis Tergugat dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti penyangkalan terhadap anak tersebut, maka mengingat ketentuan Pasal 13 (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Putusan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 sepanjang ditafsirkan sebagai hak perlindungan dari: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, maka Saya berpendapat bahwa anak biologis Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak-hak perlindungan, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tetap terikat dalam perkawinan yang sah, maka segala hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konpensi telah ditolak, maka berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas patut untuk dinyatakan bahwa gugatan rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj,I Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonpensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1434 H, yang terdiri dari **Dra. Mulyamah** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.** dan **Rio Satria, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota yang sama, serta **M. Saman, SH.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Mulyamah

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

M. Saman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA Sgt, hal. 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)